



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

**PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK Mendukung PROGRAM PENANGANAN
DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja untuk perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai bulan Desember 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Untuk Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
7. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

10. Subsidi angkutan penumpang umum adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan daerah dengan tarif ditetapkan trayek tertentu.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasn tetap, dan jenis kendaraan tetap serta jadwal atau tidak terjadwal.
13. Ojek adalah penggunaan sepeda motor untuk mengangkut orang dan/atau barang secara berbayar.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan sosial untuk mendukung penanganan dampak inflasi di Daerah.

Pasal 3

Perlindungan sosial dalam mendukung pananganan inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menunjang upaya kesejahteraan masyarakat;
- b. pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di Daerah;
- c. meningkatkan taraf hidup penerima bantuan melalui pemanfaatan dana bantuan sosial dan pemberian subsidi uang yang disalurkan secara tunai dan/atau non tunai; dan
- d. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan penerima bantuan sosial.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk perlindungan sosial;
- b. pemantauan, monitoring, dan evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB IV
BENTUK PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja perlindungan sosial untuk mendukung program penanganan dampak inflasi periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui :
 - a. pemberian bantuan sosial; dan
 - b. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum.

Bagian Kedua

Sasaran Penerima

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ojek;
 - b. pelaku usaha mikro; dan
 - c. nelayan.
- (2) Syarat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warga daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. bukan penerima bantuan program sejenis dari pemerintah;
 - c. terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. memiliki Nomor Induk Berusaha untuk sasaran penerima pelaku usaha mikro.
- (3) Dispendukcapil menyediakan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk validasi data penerima bantuan sosial.

Pasal 7

- (1) Sasaran penerima subsidi sektor transportasi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah angkutan pada trayek tertentu.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan faktor :
- a. ekonomi; dan
 - b. keterhubungan
- (3) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. trayek angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang melayani pelajar dan/atau mahasiswa; dan
 - b. trayek angkutan yang tarif keekonomiannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah transportasi kapal penghubung Gresik-Pulau Bawean.

Bagian Ketiga

Besaran Bantuan Sosial dan Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Besaran bantuan sosial untuk masing-masing penerima sebagai berikut :
- a. penerima bantuan sosial untuk ojek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan;

- b. penerima bantuan sosial untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
 - c. penerima bantuan sosial untuk nelayan berupa barang kebutuhan pokok dengan nilai barang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Proses pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran untuk subsidi sektor transportasi angkutan umum sebagai berikut :
- a. subsidi untuk trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per angkutan setiap bulan; dan
 - b. subsidi untuk trayek keterhubungan transportasi kapal penghubung Gresik-Pulau Bawean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per penumpang setiap kali jalan.
- (2) Besaran pemberian subsidi untuk trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penumpang kapal sesuai manifestasi penumpang yang direkonsiliasi perbulan.
- (3) Dalam rangka pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum untuk trayek keterhubungan transportasi kapal penghubung Gresik-Pulau Bawean sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melaksanakan perjanjian dengan perusahaan jasa angkutan penyeberangan Gresik-Pulau Bawean tentang penetapan tarif harga penumpang.

Pasal 10

Nama dan alamat penerima bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah penerima bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Data Penerima dan Pelaksana Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum

Pasal 12

Penyedia data penerima dan pelaksana pemberian bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum adalah :

- a. Dinas Perhubungan untuk penyedia data penerima bantuan sosial ojek dan subsidi sektor transportasi angkutan umum;
- b. Diskoperindag untuk penyedia data penerima bantuan sosial pelaku usaha mikro; dan
- c. Dinas perikanan untuk penyedia data penerima bantuan sosial nelayan.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum dilaksanakan oleh Dinas penyedia data melalui Bank Rekening Kas Umum Daerah dengan cara transfer maupun tunai.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima ojek dan pelaku usaha mikro diberikan 1 (satu) kali penyaluran.

- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sasaran penerima nelayan dan subsidi sektor transportasi angkutan umum diberikan 3 (tiga) kali penyaluran.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pemberian subsidi, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi sektor transportasi angkutan umum bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB VI

PEMANTAUAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum pada setiap tahap kegiatan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas terkait menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian subsidi, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi sektor transportasi angkutan umum kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 61